



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 177 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CISAMPIH KECAMATAN BANJARSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cisampih Kecamatan Banjarsari;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CISAMPIH
KECAMATAN BANJARSARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang

- bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
 9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
 10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
 11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
 12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
 13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
 14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Cisampih Kecamatan Banjarsari yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Cisampih Kecamatan Banjarsari memiliki luas wilayah 716,12 Ha (tujuh ratus enam belas koma satu dua hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Cisampih Kecamatan Banjarsari

Pasal 4

Desa Cisampih Kecamatan Banjarsari memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jalupanggirang Kecamatan Banjarsari, dan Desa Cidahu Kecamatan Banjarsari;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bojongkoneng Kecamatan Gunungkencana, dan Desa Cisampang Kecamatan Gunungkencana;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Leuwiipuh Kecamatan Banjarsari; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cilegongilir Kecamatan Banjarsari.

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Cisampih Kecamatan Banjarsari dengan Desa Jalupanggirang Kecamatan Banjarsari

Pasal 5

Segmen Batas Desa Cisampih Kecamatan Banjarsari dengan Desa Jalupanggirang Kecamatan Banjarsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Jalupanggirang Kecamatan Banjarsari, Desa Cisampih Kecamatan Banjarsari, dan desa Cidahu Kecamatan Banjarsari terletak pada TK 36.02.09.2013-09.2016-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat melewati kebun hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.09.2010-09.2013-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri batas antara kebun dan sawah hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.09.2010-09.2013-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri batas antara kebun dan Kampung Cilangkap hingga bertemu Jalan Raya Saketi Malingping terletak pada TK 36.02.09.2010-09.2013-003;
- e. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri batas antara kebun dan Kampung Cilangkap hingga bertemu perkebunan sawit terletak pada TK 36.02.09.2010-09.2013-004;
- f. dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan sawit hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.09.2010-09.2013-005;
- g. dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.09.2010-09.2013-006;
- h. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu jalan desa terletak pada TK 36.02.09.2010-09.2013-007;
- i. dilanjutkan ke arah barat melewati kebun hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.09.2010-09.2013-008;

- j. dilanjutkan ke arah barat menyusuri batas antara kebun dan sawah hingga bertemu jalan desa terletak pada TK 36.02.09.2010-09.2013-009;
- k. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Jalan Desa hingga bertemu jalan desa terletak pada TK 36.02.09.2010-09.2013-010;
- l. dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.09.2010-09.2013-011;
- m. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.09.2010-09.2013-012;
- n. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri batas antara kebun dan sawah hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.09.2010-09.2013-013; dan
- o. dilanjutkan ke arah barat melewati kebun hingga bertemu simpul batas Desa Cilegongilir Kecamatan Banjarsari, Desa Jalupanggirang Kecamatan Banjarsari, dan Desa Cisampih Kecamatan Banjarsari terletak pada TK 36.02.09.2005-09.2010-09.2013-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Cisampih Kecamatan Banjarsari dengan Desa Cidahu Kecamatan Banjarsari

Pasal 6

Segmen Batas Desa Cisampih Kecamatan Banjarsari dengan Desa Cidahu Kecamatan Banjarsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Bojongkoneng Kecamatan Gunungkencana Kecamatan Banjarsari, dengan Desa Cisampih Kecamatan Banjarsari, dan Desa Cidahu Kecamatan Banjarsari terletak pada TK 36.02.08.2010-09.2013-09.2016-000;

- b. dilanjutkan ke arah barat melewati kebun hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.09.2013-09.2016-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.09.2013-09.2016-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat menyusuri Kampung Kiarapayung hingga bertemu Jalan Desa Cidahu - Cisampih terletak pada TK 36.02.09.2013-09.2016-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu simpul batas Desa Jalupanggirang Kecamatan Banjarsari, Desa Cisampih Kecamatan Banjarsari, dan Desa Cidahu Kecamatan Banjarsari terletak pada TK 36.02.09.2010-09.2013-09.2016-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Cisampih Kecamatan Banjarsari
dengan Desa Bojongkoneng Kecamatan Gunungkencana
Pasal 7

Segmen Batas Desa Cisampih Kecamatan Banjarsari
dengan Desa Bojongkoneng Kecamatan Gunungkencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai
dari:

- a. simpul batas Desa Bojongkoneng Kecamatan Gunungkencana dengan Desa Cisampih Kecamatan Banjarsari, dan Desa Cidahu Kecamatan Banjarsari terletak pada TK 36.02.08.2010-09.2013-09.2016-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.08.2010-09.2013-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu simpul batas Desa Cisampang Kecamatan

Gunungkencana dan Desa Bojongkoneng Kecamatan Gunungkencana dengan Desa Cisampih Kecamatan Banjarsari terletak pada TK 36.02.08.2010-09.2013-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Cisampih Kecamatan Banjarsari dengan Desa Cisampang Kecamatan Gunungkencana

Pasal 8

Segmen Batas Desa Cisampih Kecamatan Banjarsari dengan Desa Cisampang Kecamatan Gunungkencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas desa Cisampang Kecamatan Gunungkencana dan Desa Bojongkoneng Kecamatan Gunung Kencana, dengan desa Cisampih Kecamatan Banjarsari terletak pada TK 36.02.08.2004-08.2010-09.2013-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.08.2004-09.2013-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.08.2004-09.2013-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.08.2004-09.2013-003;
- e. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.08.2004-09.2013-004;
- f. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu jalan desa Cisampih - Cisampang terletak pada TK 36.02.08.2004-09.2013-005;
- g. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga

- bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.08.2004-09.2013-006;
- h. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.08.2004-09.2013-007;
 - i. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.08.2004-09.2013-008;
 - j. dilanjutkan ke arah Tenggara melewati kebun hingga bertemu Jalan Cihajere terletak pada TK 36.02.08.2004-09.2013-009; dan
 - k. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tepi Jalan Cihajere hingga bertemu simpul batas Desa Sampang Kecamatan Gunungkencana dengan Desa Leuwiipuh Kecamatan Banjarsari, dan Desa Cisampih Kecamatan Banjarsari terletak pada TK 36.02.08.2004-09.2003-09.2013-000.

Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Cisampih Kecamatan Banjarsari
dengan Desa Leuwiipuh Kecamatan Banjarsari

Pasal 9

Segmen Batas Desa Cisampih Kecamatan Banjarsari
dengan Desa Leuwiipuh Kecamatan Banjarsari
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cisampang Kecamatan Gunungkencana dengan Desa Leuwiipuh Kecamatan Banjarsari, dan Desa Cisampih Kecamatan Banjarsari terletak pada TK 36.02.08.2004-09.2003-09.2013-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat daya melewati Perkebunan karet hingga bertemu Perkebunan karet terletak pada TK 36.02.09 2003-09.2013-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat melewati Perkebunan karet hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.09 2003-

09.2013-002;

- d. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri batas antara Perkebunan karet dan sawah hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.09 2003-09.2013-003;
- e. dilanjutkan ke arah barat laut melewati Perkebunan karet hingga bertemu Jalan Kampung Cilalangit terletak pada TK 36.02.09 2003-09.2013-004; dan
- f. dilanjutkan ke arah barat daya melewati Perkebunan karet hingga bertemu simpul batas desa Leuwiipuh Kecamatan Banjarsari desa Cilegonilir Kecamatan Banjarsari, dan desa cisampih Kecamatan Banjarsari terletak pada TK 36.02.09.2003-09.2005-09.2013-000.

Bagian Kedelapan

Segmen Batas Desa Cisampih Kecamatan Banjarsari
dengan Desa Cilegongilir Kecamatan Banjarsari

Pasal 10

Segmen Batas Desa Cisampih Kecamatan Banjarsari
dengan Desa Cilegongilir Kecamatan Banjarsari
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai
dari:

- a. simpul batas Desa Cilegongilir Kecamatan Banjarsari, Desa Jalupanggirang Kecamatan Banjarsari, dan Desa Cisampih Kecamatan Banjarsari terletak pada TK 36.02.09.2005-09.2010-09.2013-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.09.2005-09.2013-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu batas antara kebun dan sawah yang terletak pada TK 36.02.09.2005-09.2013-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.09.2005-09.2013-003;

- e. dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran Sungai terletak pada TK 36.02.09.2005-09.2013-004;
- f. dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran Sungai hingga bertemu saluran Sungai terletak pada TK 36.02.09.2005-09.2013-005;
- g. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri batas antara kebun dan sawah hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.09.2005-09.2013-006;
- h. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu jalan desa terletak pada TK 36.02.09.2005-09.2013-007;
- i. dilanjutkan ke arah tenggara melawati kebun hingga bertemu Jalan Raya Saketi Malingping terletak pada TK 36.02.09.2005-09.2013-008;
- j. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan Raya Saketi Malingping hingga bertemu Jalan Raya Saketi Malingping terletak pada TK 36.02.09.2005-09.2013-009;
- k. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Kampung Cimadu hingga bertemu Jalan Raya Saketi Malingping terletak pada TK 36.02.09.2005-09.2013-010;
- l. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan Raya Saketi Malingping hingga bertemu Jalan Raya Saketi Malingping terletak pada TK 36.02.09.2005-09.2013-011; dan
- m. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu sampul batas Desa Leuwiipuh Kecamatan Banjarsari, Desa Cilegongilir Kecamatan Banjarsari, dan Desa Cisampih Kecamatan Banjarsari terletak pada TK 36.02.09.2003-09.2005-09.2013-000.

Bagian Kesembilan

Pilar dan Peta Batas Desa Cisampih Kecamatan Banjarsari

Pasal 11

- (1) Pilar Batas Desa Cisampih Kecamatan Banjarsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Cisampih Kecamatan Banjarsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Cisampih Kecamatan

Banjarsari

Pasal 12

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan Pasal 10 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Segmen Batas Desa Cisampih Kecamatan Banjarsari tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 21 November 2022

BUPATI LEBAK,



ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 21 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 177

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 177 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA CISAMPIH
 KECAMATAN BANJARSARI

DAFTAR PILAR BATAS DESA CISAMPIH KECAMATAN BANJARSARI


| TIPE PILAR | JENIS PILAR | KODE NOMOR PILAR | TITIK KOORDINAT | | | |
|------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|--------|---------|
| | | | X_DMS | Y_DMS | X_UTM | Y_UTM |
| C | PBU | 36.02.08.2010.09.2013.2016. 0427. | 106° 0' 17,616" E | 6° 33' 55,069" S | 611097 | 9274194 |
| D | PBU | 36.02.09.2010.2013.2016. 0428. | 105° 59' 51,963" E | 6° 33' 56,250" S | 610309 | 9274160 |
| D | PBU | 36.02.09.2010.2013. 0433. | 105° 59' 37,319" E | 6° 34' 3,768" S | 609858 | 9273930 |
| D | PBU | .36.02.09.2010.2013. 0434. | 105° 58' 41,475" E | 6° 34' 14,948" S | 608143 | 9273590 |
| D | PBU | 36.02.09.2005.2010.2013. 0435. | 105° 57' 40,537" E | 6° 34' 14,744" S | 606271 | 9273599 |
| D | PBU | 36.02.09.2005.2013. 0435A | 105° 58' 25,771" E | 6° 34' 54,650" S | 607658 | 9272371 |
| D | PBU | 36.02.09.2010.2013. 0436. | 105° 58' 45,918" E | 6° 35' 21,849" S | 608275 | 9271535 |
| D | PABU | 36.02.09.2003.2005.2013. 0438. | 105° 59' 16,430" E | 6° 35' 41,511" S | 609211 | 9270929 |
| C | PABU | 36.02.08.2004.09.2003.2013. 0587. | 105° 59' 53,102" E | 6° 35' 13,791" S | 610339 | 9271778 |
| C | PBU | 36.02.08.2004.09.2013. 0588. | 105° 59' 49,070" E | 6° 34' 36,989" S | 610217 | 9272909 |
| C | PBU | 36.02.08.2004.2010.09.2013. 0589. | 106° 0' 14,224" E | 6° 34' 11,554" S | 610991 | 9273688 |

KETERANGAN :

- C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan
D : Tipe Pilar Batas Antar Desa dalam Kecamatan
PBU : Pilar Batas Utama
PABU : Pilar Acuan Batas Utama
X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 177 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA CISAMPIH
 KECAMATAN BANJARSARI

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA CISAMPIH KECAMATAN BANJARSARI

| TITIK KARTOMETRIK | KOORDINAT GEOGRAFIS | | KOORDINAT UTM | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------|
| | LINTANG | BUJUR | X (M) | Y (M) |
| TK 36.02.08.2004-08.2010-09.2013-000 | 6° 34' 11,554" LS | 106° 0' 14,224" BT | 610991.42 | 9273688.15 |
| TK 36.02.08.2004-09.2003-09.2013-000 | 6° 35' 13,791" LS | 105° 59' 53,102" BT | 610338.89 | 9271778.06 |
| TK 36.02.08.2004-09.2013-001 | 6° 34' 20,236" LS | 106° 0' 0,928" BT | 610582.54 | 9273422.31 |
| TK 36.02.08.2004-09.2013-002 | 6° 34' 20,421" LS | 105° 59' 58,645" BT | 610512.42 | 9273416.80 |
| TK 36.02.08.2004-09.2013-003 | 6° 34' 28,420" LS | 105° 59' 53,172" BT | 610343.84 | 9273171.45 |
| TK 36.02.08.2004-09.2013-004 | 6° 34' 31,068" LS | 105° 59' 50,186" BT | 610251.95 | 9273090.33 |
| TK 36.02.08.2004-09.2013-005 | 6° 34' 36,933" LS | 105° 59' 49,086" BT | 610217.83 | 9272910.25 |
| TK 36.02.08.2004-09.2013-006 | 6° 34' 53,617" LS | 105° 59' 39,127" BT | 609910.95 | 9272398.47 |
| TK 36.02.08.2004-09.2013-007 | 6° 34' 56,499" LS | 105° 59' 37,082" BT | 609847.97 | 9272310.10 |
| TK 36.02.08.2004-09.2013-008 | 6° 34' 59,390" LS | 105° 59' 35,211" BT | 609790.33 | 9272221.43 |
| TK 36.02.08.2004-09.2013-009 | 6° 35' 9,589" LS | 105° 59' 45,668" BT | 610110.86 | 9271907.56 |
| TK 36.02.08.2010-09.2013-001 | 6° 34' 0,564" LS | 106° 0' 18,946" BT | 611137.13 | 9274025.38 |
| TK 36.02.08.2010-09.2013-09.2016-000 | 6° 33' 55,069" LS | 106° 0' 17,616" BT | 611096.62 | 9274194.23 |
| TK 36.02.09.2003-09.2005-09.2013-000 | 6° 35' 41,511" LS | 105° 59' 16,430" BT | 609210.96 | 9270928.99 |
| TK 36.02.09.2003-09.2013-001 | 6° 35' 25,660" LS | 105° 59' 46,331" BT | 610130.24 | 9271413.97 |
| TK 36.02.09.2003-09.2013-002 | 6° 35' 26,121" LS | 105° 59' 37,468" BT | 609858.01 | 9271400.36 |
| TK 36.02.09.2003-09.2013-003 | 6° 35' 32,487" LS | 105° 59' 37,899" BT | 609870.86 | 9271204.80 |
| TK 36.02.09.2003-09.2013-004 | 6° 35' 30,596" LS | 105° 59' 32,857" BT | 609716.11 | 9271263.18 |
| TK 36.02.09.2005-09.2010-09.2013-000 | 6° 34' 14,744" LS | 105° 57' 40,537" BT | 606271.12 | 9273599.44 |
| TK 36.02.09.2005-09.2013-001 | 6° 34' 16,764" LS | 105° 57' 45,817" BT | 606433.17 | 9273537.09 |
| TK 36.02.09.2005-09.2013-002 | 6° 34' 19,447" LS | 105° 57' 54,752" BT | 606707.42 | 9273454.18 |
| TK 36.02.09.2005-09.2013-003 | 6° 34' 24,462" LS | 105° 57' 58,776" BT | 606830.70 | 9273299.92 |
| TK 36.02.09.2005-09.2013-004 | 6° 34' 33,078" LS | 105° 57' 57,026" BT | 606776.47 | 9273035.42 |
| TK 36.02.09.2005-09.2013-005 | 6° 34' 33,658" LS | 105° 58' 9,100" BT | 607147.25 | 9273016.89 |
| TK 36.02.09.2005-09.2013-006 | 6° 34' 43,053" LS | 105° 58' 13,999" BT | 607297.13 | 9272728.05 |
| TK 36.02.09.2005-09.2013-007 | 6° 34' 46,745" LS | 105° 58' 20,178" BT | 607486.68 | 9272614.30 |
| TK 36.02.09.2005-09.2013-008 | 6° 35' 21,849" LS | 105° 58' 45,918" BT | 608275.10 | 9271534.68 |
| TK 36.02.09.2005-09.2013-009 | 6° 35' 21,657" LS | 105° 58' 47,585" BT | 608326.29 | 9271540.47 |
| TK 36.02.09.2005-09.2013-010 | 6° 35' 21,980" LS | 105° 58' 53,000" BT | 608492.58 | 9271530.22 |
| TK 36.02.09.2005-09.2013-011 | 6° 35' 21,028" LS | 105° 58' 57,530" BT | 608631.77 | 9271559.18 |
| TK 36.02.09.2010-09.2013-001 | 6° 33' 56,121" LS | 105° 59' 48,016" BT | 610187.45 | 9274163.74 |
| TK 36.02.09.2010-09.2013-002 | 6° 34' 6,176" LS | 105° 59' 43,455" BT | 610046.75 | 9273855.19 |
| TK 36.02.09.2010-09.2013-003 | 6° 34' 4,046" LS | 105° 59' 37,444" BT | 609862.27 | 9273920.98 |
| TK 36.02.09.2010-09.2013-004 | 6° 34' 2,416" LS | 105° 59' 30,237" BT | 609641.03 | 9273971.48 |
| TK 36.02.09.2010-09.2013-005 | 6° 34' 5,976" LS | 105° 59' 4,147" BT | 608839.51 | 9273863.73 |
| TK 36.02.09.2010-09.2013-006 | 6° 34' 3,274" LS | 105° 58' 55,484" BT | 608573.61 | 9273947.23 |

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------|------------|
| TK 36.02.09.2010-09.2013-007 | 6° 34' 14,944" LS | 105° 58' 41,488" BT | 608143.06 | 9273589.68 |
| TK 36.02.09.2010-09.2013-008 | 6° 34' 14,952" LS | 105° 58' 11,540" BT | 607223.29 | 9273591.21 |
| TK 36.02.09.2010-09.2013-009 | 6° 34' 13,423" LS | 105° 58' 1,801" BT | 606924.29 | 9273638.74 |
| TK 36.02.09.2010-09.2013-010 | 6° 34' 16,453" LS | 105° 58' 1,439" BT | 606912.99 | 9273545.73 |
| TK 36.02.09.2010-09.2013-011 | 6° 34' 6,332" LS | 105° 58' 1,637" BT | 606919.67 | 9273856.54 |
| TK 36.02.09.2010-09.2013-012 | 6° 34' 3,295" LS | 105° 57' 54,806" BT | 606710.05 | 9273950.22 |
| TK 36.02.09.2010-09.2013-013 | 6° 34' 12,288" LS | 105° 57' 53,033" BT | 606655.06 | 9273674.14 |
| TK 36.02.09.2010-09.2013-09.2016-000 | 6° 33' 56,250" LS | 105° 59' 51,963" BT | 610308.66 | 9274159.51 |
| TK 36.02.09.2013-09.2016-001 | 6° 33' 53,872" LS | 106° 0' 6,940" BT | 610768.81 | 9274231.63 |
| TK 36.02.09.2013-09.2016-002 | 6° 33' 52,386" LS | 106° 0' 3,781" BT | 610671.88 | 9274277.46 |
| TK 36.02.09.2013-09.2016-003 | 6° 33' 53,039" LS | 105° 59' 58,770" BT | 610517.92 | 9274257.72 |

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM : Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

BUPATI LEBAK,

 ITI OCTAVIA JAYABAYA